



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN
Nomor Identitas	6409011206810007
Tempat Lahir	Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir	42 Tahun / 12 Juni 1981
Jenis Kelamin	Laki – laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Bunga Rampai RT. 35 Nomor 40 Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa II

Nama Lengkap	LIESMAN HALIM RUDY Alias UU Bin (Alm) LIESMAN HALIM
Nomor Identitas	6471042406700001
Tempat Lahir	Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir	52 Tahun / 24 Juni 1970
Jenis Kelamin	Laki – laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Letjend S. Parman Nomor 40 RT. 036 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
Agama	Islam
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Pendidikan	SMA (Tamat).

Terdakwa III

Nama Lengkap	ARIF RAHMAN Alias OM Bin (Alm) SUTRISNO
Nomor Identitas	6408121010700002

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir	Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir	52 Tahun / 10 Oktober 1970
Jenis Kelamin	Laki – laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Bunga Rampai RT. 35 Nomor 31 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	SMP (Tidak Tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
5. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh ITA MAA'RUF,S.H,S.ag, dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat Kantor di Pondok karya agung Blok.BAA No.48 RT.13 Kel.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Mei 2023, Nomor : 220/ Pid.Sus / 2023 / PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN, Terdakwa II LIESMAN HALIM RUDY Alias UU Bin (Alm) LIESMAN HALIM dan Terdakwa III ARIF RAHMAN Alias OM Bin (Alm) SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat netto 0,25 gram;
 - 1 (satu) Buah Hp android merk Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822 5516 6248 dengan nomor Imei: 860937056504337.
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung A53 warna hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0813 5223 0356 dengan nomor Imei: 350331806056185;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0821 5073 8457 dengan nomor Imei: 863508065745638.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-.
- Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN, Terdakwa II LIESMAN HALIM RUDY Alias UU Bin (Alm) LIESMAN HALIM dan Terdakwa III ARIF RAHMAN Alias OM Bin (Alm) SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Letjen S. Parman RT. 36 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2023 Terdakwa II dihubungi oleh sdr. Penjol (DPO) untuk menanyakan orang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa III yang mempunyai kenalan yang mana orang tersebut biasa dipanggil Sdr. Iwan (DPO), setelah itu sdr. Penjol (DPO) mengirim uang sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II kembali mengirim uang tersebut ke sdr. Iwan (DPO) yang mana di siang harinya sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke Samarinda bertemu dengan sdr. Iwan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan bertemu dengan sdr. Penjol (DPO) dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa II yang mana sdr. Penjol (DPO) memberikan kepada Terdakwa II 1 (satu) paket sabu yang diambil dari 5 (lima) gram paket sabu dalam plastik bening tersebut kemudian Terdakwa II memecah 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket sabu kemasan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa III menggunakan sosial media whatsapp dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa II memiliki 2 (dua) paket sabu yang telah dipecah tersebut yang awalnya dipergunakan untuk sendiri namun dipecah menjadi 2 (dua) paket sabu untuk dijual kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan tujuan mengambil 2 (dua) paket sabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa III lalu diberikan kepada Terdakwa II, setelah menerima 2 (dua) paket sabu dari Terdakwa III, namun ditengah perjalanan menuju rumahnya di Jalan Bukit Cinta RT. 63 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota tepatnya dipinggir jalan gerak-gerik Terdakwa I dicurigai oleh anggota kepolisian Resnarkoba Kota Balikpapan yaitu saksi Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, saksi Aksel Disa Bin Radian dan saksi M. Riszky Miraj Bin Zulkifli yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan menemukan barang bukti barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam plastik klip bening yang ada digenggaman tangan kanan Terdakwa I dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822 5516 6248 dengan nomor imei: 860937056504337 dan tidak ditemukan barang bukti lain kemudian Terdakwa I diinterogasi oleh para saksi yang menanyakan dari mana Terdakwa I mendapat barang tersebut, kemudian Terdakwa I mengaku mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut dari Terdakwa III di rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang mana pada hari, tanggal, tahun yang sama sekitar pukul 20.30 WITA saksi Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, saksi Aksel Disa Bin Radian dan saksi M. Riszky Miraj Bin Zulkifli mendatangi rumah Terdakwa II dan mencurigai gerak-gerik Terdakwa II yang sedang berada di halaman rumah dengan melakukan interogasi menanyakan keberadaan Terdakwa III kemudian saksi Aksel Disa dan saksi M. Riszky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung A53 warna hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor : 0813 5223 0356 dengan nomor imei: 350331806056185 yang digunakan Terdakwa II untuk menghubungi sdr. Iwan (DPO), sdr. Penjol (DPO) dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dipertemukan di dalam mobil dan ikut bersama para saksi untuk mencari keberadaan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Terdakwa III kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa III dilakukan penangkapan oleh saksi Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, saksi Aksel Disa Bin Radian dan saksi M. Riszky Miraj Bin Zulkifli di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Letjend. S Parman RT. 36 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna briu beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0821 5073 8457 dengan nomor Imei: 863508065745638 yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Iwan (DPO) serta menanyakan uang yang didapat dari menjual 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut telah diberikan kepada Terdakwa II dan para saksi melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang obat-obatan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 83/10959.BAP/II/2023 pada tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yusran, S.Si selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai dengan rincian yaitu:
 - Total berat kotor : 0,65 (Nol Koma Enam Lima) gram
 - Total berat pembungkus : 0,4 (Nol Koma Empat) gram
 - **Total berat bersih : 0,25 (Nol Koma Dua Lima) gram**
- Bahwa barang bukti Narkotika sebanyak 2 (dua) paket sabu dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket sabu untuk uji Laboratorium Forensik dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram dari jumlah seluruhnya untuk pengujian Lab Forensik. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB;. 00958/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diterima dari Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan telah diberi nomor: 02190/2023/NNF.- tanggal 23 Januari 2023 yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram adalah benar (+) Positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti yang diperiksa dikembalikan tanpa isi dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN, Terdakwa II LIESMAN HALIM RUDY Alias UU Bin (Alm) LIESMAN HALIM dan Terdakwa III ARIF RAHMAN Alias OM Bin (Alm) SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Letjen S. Parman RT. 36 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2023 Terdakwa II dihubungi oleh sdr. Penjol (DPO) untuk menanyakan orang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa III yang mempunyai kenalan yang mana orang tersebut biasa dipanggil Sdr. Iwan (DPO), setelah itu sdr. Penjol (DPO) mengirim uang sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II kembali mengirim uang tersebut ke sdr. Iwan (DPO) yang mana di siang harinya sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke Samarinda bertemu dengan sdr. Iwan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan pulang ke rumah

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan bertemu dengan sdr. Penjol (DPO) dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa II yang mana sdr. Penjol (DPO) memberikan kepada Terdakwa II 1 (satu) paket sabu yang diambil dari 5 (lima) gram paket sabu dalam plastik bening tersebut kemudian Terdakwa II memecah 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket sabu kemasan plastik bening;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa III menggunakan sosial media whatsapp dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa II memiliki 2 (dua) paket sabu yang telah dipecah tersebut yang awalnya dipergunakan untuk sendiri namun dipecah menjadi 2 (dua) paket sabu untuk dijual kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan tujuan mengambil 2 (dua) paket sabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa III lalu diberikan kepada Terdakwa II, setelah menerima 2 (dua) paket sabu dari Terdakwa III, namun ditengah perjalanan menuju rumahnya di Jalan Bukit Cinta RT. 63 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota tepatnya dipinggir jalan gerak-gerak Terdakwa I dicurigai oleh anggota kepolisian Resnarkoba Kota Balikpapan yaitu saksi Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, saksi Aksel Disa Bin Radian dan saksi M. Riszky Miraj Bin Zulkifli yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan menemukan barang bukti barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam plastik klip bening yang ada digenggaman tangan kanan Terdakwa I dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822 5516 6248 dengan nomor imei: 860937056504337 dan tidak ditemukan barang bukti lain kemudian Terdakwa I diinterogasi oleh para saksi yang menanyakan dari mana Terdakwa I mendapat barang tersebut, kemudian Terdakwa I mengaku mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut dari Terdakwa III di rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang mana pada hari, tanggal, tahun yang sama sekitar pukul 20.30 WITA saksi Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, saksi Aksel Disa Bin Radian dan saksi M. Riszky Miraj Bin Zulkifli mendatangi rumah Terdakwa II dan mencurigai gerak-gerak Terdakwa II yang sedang berada di halaman rumah dengan melakukan interogasi menanyakan keberadaan Terdakwa III



kemudian saksi Aksel Disa dan saksi M. Riszky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung A53 warna hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor : 0813 5223 0356 dengan nomor imei: 350331806056185 yang digunakan Terdakwa II untuk menghubungi sdr. Iwan (DPO), sdr. Penjol (DPO) dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dipertemukan di dalam mobil dan ikut bersama para saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa III kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa III dilakukan penangkapan oleh saksi Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, saksi Aksel Disa Bin Radian dan saksi M. Riszky Miraj Bin Zulkifli di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Letjend. S Parman RT. 36 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna briu beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0821 5073 8457 dengan nomor lmei: 863508065745638 yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Iwan (DPO) serta menanyakan uang yang didapat dari menjual 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut telah diberikan kepada Terdakwa II dan para saksi melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang obat-obatan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 83/10959.BAP/II/2023 pada tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Yusran, S.Si selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai dengan rincian yaitu:
 - Total berat kotor : 0,65 (Nol Koma Enam Lima) gram
 - Total berat pembungkus : 0,4 (Nol Koma Empat) gram
 - **Total berat bersih : 0,25 (Nol Koma Dua Lima) gram**
- Bahwa barang bukti Narkotika sebanyak 2 (dua) paket sabu dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket sabu untuk uji

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Laboratorium Forensik dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram dari jumlah seluruhnya untuk pengujian Lab Forensik. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB; 00958/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang diterima dari Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan telah diberi nomor: 02190/2023/NNF.- tanggal 23 Januari 2023 yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram adalah benar (+) Positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti yang diperiksa dikembalikan tanpa isi dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKSEL DISA, S.H., M.H Bin RADIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi M. RISZKY MIRAJ, S.H. Bin ZULKIFLI melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di halaman rumah Terdakwa di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
 - Bahwa setelah saksi lakukan pengembangan dan mendatangi lokasi Sabar Pitono (Terdakwa I) bertransaksi narkotika jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita saksi bertemu dengan seseorang yang berada di halaman rumah yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. 6 Rt. 25 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, pada saat saksi melakukan interogasi seseorang tersebut mengaku bernama Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU, kemudian pada saat saksi melakukan interogasi dan menanyakan keberadaan Sdr. Arif Rahman Als Om, 30 menit kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



berhasil melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman Als Om Bin (Alm) Sutrisno (Terdakwa III) di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. – Rt. 36 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;

- Bahwa saksi pertemuan Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) dengan Sabar Pitono (Terdakwa I), Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) membenarkan bahwa sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Sabar Pitono (Terdakwa I);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman Als Om (Terdakwa III), saksi mengamankan HP merk Vivo warna biru milik Arif Rahman Als Om (Terdakwa III), Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) akui untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu kepada Sabar Pitono (Terdakwa I);
- Bahwa Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya saksi amankan dari Sabar Pitono (Terdakwa I), Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) dapatkan dari Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU;
- Bahwa saksi mengamankan seseorang yang berada di halaman rumah yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. 6 Rt. 25 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, pada saat saksi melakukan interogasi seseorang tersebut mengaku bernama Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU dan menanyakan dimana keberadaan Arif Rahman (Terdakwa III), sekitar 30 menit setelah itu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman Als Om (Terdakwa III), pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) dan di dapati bahwa sabu yang saksi amankan dari Sabar Pitono (Terdakwa I) tersebut, Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) dapatkan dari Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU, sehingga saksi juga melakukan penangkapan terhadap Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II);
- Bahwa Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) mengaku bahwa menerima 2 (dua) paket sabu dari Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II), pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) yang berada di daerah Gunung Guntur;
- Bahwa Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku baru 1 (satu) kali menerima sabu dari Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) untuk Arif Rahman (Terdakwa III) serahkan kembali kepada Sabar Pitono (Terdakwa I);
- Bahwa Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku bahwa maksud dan tujuan Arif Rahman (Terdakwa III) menerima sabu yaitu untuk Arif Rahman

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Terdakwa III) serahkan kembali kepada Sabar Pitono (Terdakwa I) yang sebelumnya memesan sabu kepada Arif Rahman (Terdakwa III);
- Bahwa saksi melakukan interogasi, Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku dan membenarkan bahwa Sabar Pitono (Terdakwa I) sebelumnya ada menghubungi Arif Rahman (Terdakwa III) untuk memesan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan Pada saat melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman (Terdakwa III), saksi mengamankan HP merk Vivo warna biru milik Arif Rahman (Terdakwa III) yang Arif Rahman (Terdakwa III) akui untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu yang dilakukan Sabar Pitono (Terdakwa I);
 - Bahwa saksi menerangkan Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) paket sabu yang disita dari Sabar Pitono (Terdakwa I) tersebut, Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) dapatkan dari Sdr. Iwan (dpo);
 - Bahwa Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) mengaku 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli atau diterima sekitar awal bulan Januari sekitar pukul 15.00 wita di Kota Samarinda;
 - Bahwa Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) mengaku bahwa pelaku membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.750.000,- bersama dengan Arif Rahman (Terdakwa III) di Kota Samarinda;
 - Bahwa Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) mengaku baru kali ini membeli sabu dari Sdr. Iwan (dpo).;
 - Bahwa Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) mengaku bahwa maksud dan tujuannya membeli atau menerima 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram tersebut karena pelaku mau membantu teman Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) membelikan sabu, agar nantinya pelaku mendapatkan keuntungan untuk menggunakan sabu secara gratis;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iwan, dan akan Saksi I menerangkan bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Bukit Cinta, kemudian saksi tindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut. Sekitar pukul 14.20 wita, Faisal Darmawan (saksi I) dan Aksel Disa Sh, Mh (saksi II) beserta tim melakukan penangkapan terhadap pelaku, setelah ditanya mengaku bernama Sabar Pitono Bin (Alm) Ngatemin (Terdakwa I). Kemudian

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Faisal Darmawan (saksi I) dan Aksel Disa Sh, Mh (saksi II) melakukan penggeledahan, Faisal Darmawan (saksi I) bertanya kepada pelaku “mana sabu mu?” pelaku kemudian pelaku menunjukkan sikap yang kooperatif dan kemudian menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang berada dalam genggam tangan kiri pelaku kepada Faisal Darmawan (saksi I), kemudian Faisal Darmawan (saksi I) bertanya lagi kepada pelaku “dimana kamu dapat sabunya?” pelaku menjawab “dari Om Arif pak”, setelah itu Aksel Disa, Sh, Mh (saksi II) juga turut mengamankan Hp android merk Vivo warna biru dan menemukan bukti komunikasi atau percakapan dugaan penerimaan sabu yang dilakukan oleh Sabar Pitono (Terdakwa I) kepada Sdr. Arif Rahman, Aksel Disa, Sh, Mh (saksi II) bertanya kepada pelaku “dimana Om Arifnya?” Terdakwa I menjawab “setau saya, di rumahnya pak Uu pak”, lalu Faisal Darmawan (saksi I) dan Aksel Disa, Sh, Mh (saksi II) meminta Sabar Pitono (Terdakwa I) untuk menunjukkan dimana rumah Pak Uu berada. Sesampainya Faisal Darmawan (saksi I), Aksel Disa, Sh, Mh (saksi II) beserta tim di daerah Gunung Guntur di depan sebuah rumah. Sekitar pukul 20.30 Wita saksi bertemu dengan seseorang yang berada di halaman rumah yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. 6 Rt. 25 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah dan saksi mengamankan seseorang tersebut untuk saksi lakukan interogasi, pada saksi melakukan interogasi seseorang tersebut mengaku bernama Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU, kemudian saksi menanyakan dimana keberadaan Arif Rahman (Terdakwa III), setelah itu Sdr. Liesman Halim Rudy menunjukkan kepada saksi dimana keberadaan Arif Rahman (Terdakwa III) dan sekitar 30 menit kemudian atau sekitar pukul 21.30 wita, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman Als Om Bin (Alm) Sutrisno (Terdakwa III) di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. – Rt. 36 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah. Kemudian Faisal Darmawan (saksi I) bertanya kepada Arif Rahman (Terdakwa III) “mana sabumu?” Arif Rahman (Terdakwa III) menjawab “gada pak”, setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Arif Rahman (Terdakwa II) dan M. Riszky Miraj, Sh (saksi III) menemukan HP merk Vivo warna biru milik Arif Rahman (Terdakwa III), setelah itu Faisal Darmawan (saksi I) dan M. Riszky Miraj, Sh (saksi III) membawa Arif Rahman (Terdakwa III) kedalam mobil dan saksi pertemuan dengan Sabar Pitono (Terdakwa I) dan Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU, setelah itu M. Riszky Miraj, Sh (saksi III) mengecek Hp milik Arif Rahman (Terdakwa III) dan menemukan bukti komunikasi atau percakapan dugaan penerimaan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang dilakukan oleh Arif Rahman (Terdakwa III) dengan Sabar Pitono (Terdakwa I). Kemudian Faisal Darmawan (saksi I) bertanya kepada Arif Rahman (Terdakwa III) "ada ngasih ke sabar ngga?" Arif Rahman (Terdakwa III) menjawab "ngasih apa pak?" M. Riszky Miraj, Sh (saksi III) berkata "ngasih barang" kemudian Arif Rahman (Terdakwa III) menjawab "iya pak". Setelah itu pada saat saksi melakukan interogasi kembali kepada Arif Rahman (Terdakwa III), Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU, setelah itu saksi juga turut melakukan penangkapan terhadap Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II), setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) dan Riszky Miraj, Sh (saksi III) menemukan HP Android merk Samsung A53 warna hitam milik Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II), lalu Riszky Miraj, Sh (saksi III) menemukan bukti komunikasi atau percakapan dugaan penerimaan sabu yang dilakukan oleh Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) dengan Arif Rahman (Terdakwa III) dan Sdr. Iwan, serta pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Arif Rahman (Terdakwa III), Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku bahwa uang penjualan sabu sudah Arif Rahman (Terdakwa III) serahkan kepada Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II). Kemudian Riszky Miraj, Sh (saksi III) bertanya kepada Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) "mana uangnya?" Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) menjawab "ada pak", kemudian setelah itu Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Riszky Miraj, Sh (saksi III). Setelah itu saksi bertanya kepada Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) darimana mendapatkan sabu tersebut tersebut, Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) mengaku bahwa mendapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan yang berada di Kota Samarinda. Setelah itu Sabar Pitono (Terdakwa I), Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) dan Arif Rahman (Terdakwa III) dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi M. RISZKY MIRAJ, S.H. Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi AKSEL DISA, S.H., M.H Bin RADIAN melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di halaman rumah Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

- Bahwa setelah saksi lakukan pengembangan dan mendatangi lokasi Sabar Pitono (Terdakwa I) bertransaksi narkoba jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita saksi bertemu dengan seseorang yang berada di halaman rumah yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. 6 Rt. 25 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, pada saat saksi melakukan interogasi seseorang tersebut mengaku bernama Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU, kemudian pada saat saksi melakukan interogasi dan menanyakan keberadaan Sdr. Arif Rahman Als Om, 30 menit kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman Als Om Bin (Alm) Sutrisno (Terdakwa III) di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. – Rt. 36 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa saksi pertemukan Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) dengan Sabar Pitono (Terdakwa I), Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) membenarkan bahwa sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Sabar Pitono (Terdakwa I);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman Als Om (Terdakwa III), saksi mengamankan HP merk Vivo warna biru milik Arif Rahman Als Om (Terdakwa III), Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) akui untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu kepada Sabar Pitono (Terdakwa I);
- Bahwa Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya saksi amankan dari Sabar Pitono (Terdakwa I), Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) dapatkan dari Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU;
- Bahwa saksi mengamankan seseorang yang berada di halaman rumah yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. 6 Rt. 25 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, pada saat saksi melakukan interogasi seseorang tersebut mengaku bernama Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU dan menanyakan dimana keberadaan Arif Rahman (Terdakwa III), sekitar 30 menit setelah itu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman Als Om (Terdakwa III), pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) dan di dapati bahwa sabu yang saksi amankan dari Sabar Pitono (Terdakwa I) tersebut, Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) dapatkan dari Sdr. Liesman

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Halim Rudy Als UU, sehingga saksi juga melakukan penangkapan terhadap Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II);

- Bahwa Arif Rahman Als Om (Terdakwa III) mengaku bahwa menerima 2 (dua) paket sabu dari Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II), pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) yang berada di daerah Gunung Guntur;
- Bahwa Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku baru 1 (satu) kali menerima sabu dari Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) untuk Arif Rahman (Terdakwa III) serahkan kembali kepada Sabar Pitono (Terdakwa I);
- Bahwa Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku bahwa maksud dan tujuan Arif Rahman (Terdakwa III) menerima sabu yaitu untuk Arif Rahman (Terdakwa III) serahkan kembali kepada Sabar Pitono (Terdakwa I) yang sebelumnya memesan sabu kepada Arif Rahman (Terdakwa III);
- Bahwa saksi melakukan interogasi, Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku dan membenarkan bahwa Sabar Pitono (Terdakwa I) sebelumnya ada menghubungi Arif Rahman (Terdakwa III) untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman (Terdakwa III), saksi mengamankan HP merk Vivo warna biru milik Arif Rahman (Terdakwa III) yang Arif Rahman (Terdakwa III) akui untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu yang dilakukan Sabar Pitono (Terdakwa I);
- Bahwa saksi menerangkan Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) menjelaskan kepada saksi bahwa 2 (dua) paket sabu yang disita dari Sabar Pitono (Terdakwa I) tersebut, Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) dapatkan dari Sdr. Iwan (dpo);
- Bahwa Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) mengaku 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli atau diterima sekitar awal bulan Januari sekitar pukul 15.00 wita di Kota Samarinda;
- Bahwa Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) mengaku bahwa pelaku membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.750.000,- bersama dengan Arif Rahman (Terdakwa III) di Kota Samarinda;
- Bahwa Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) mengaku baru kali ini membeli sabu dari Sdr. Iwan (dpo).;
- Bahwa Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) mengaku bahwa maksud dan tujuannya membeli atau menerima 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram tersebut karena pelaku mau membantu teman

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II) membelikan sabu, agar nantinya pelaku mendapatkan keuntungan untuk menggunakan sabu secara gratis;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iwan, dan akan Saksi I menerangkan bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Bukit Cinta, kemudian saksi tindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut. Sekitar pukul 14.20 wita, Faisal Darmawan (saksi I) dan Aksel Disa Sh, Mh (saksi II) beserta tim melakukan penangkapan terhadap pelaku, setelah ditanya mengaku bernama Sabar Pitono Bin (Alm) Ngatemin (Terdakwa I). Kemudian pada saat Faisal Darmawan (saksi I) dan Aksel Disa Sh, Mh (saksi II) melakukan penggeledahan, Faisal Darmawan (saksi I) bertanya kepada pelaku "mana sabu mu?" pelaku kemudian pelaku menunjukkan sikap yang kooperatif dan kemudian menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang berada dalam genggam tangan kiri pelaku kepada Faisal Darmawan (saksi I), kemudian Faisal Darmawan (saksi I) bertanya lagi kepada pelaku "dimana kamu dapat sabunya?" pelaku menjawab "dari Om Arif pak", setelah itu Aksel Disa, Sh, Mh (saksi II) juga turut mengamankan Hp android merk Vivo warna biru dan menemukan bukti komunikasi atau percakapan dugaan penerimaan sabu yang dilakukan oleh Sabar Pitono (Terdakwa I) kepada Sdr. Arif Rahman, Aksel Disa, Sh, Mh (saksi II) bertanya kepada pelaku "dimana Om Arifnya?" Terdakwa I menjawab "setau saya, di rumahnya pak Uu pak", lalu Faisal Darmawan (saksi I) dan Aksel Disa, Sh, Mh (saksi II) meminta Sabar Pitono (Terdakwa I) untuk menunjukkan dimana rumah Pak Uu berada. Sesampainya Faisal Darmawan (saksi I), Aksel Disa, Sh, Mh (saksi II) beserta tim di daerah Gunung Guntur di depan sebuah rumah. Sekitar pukul 20.30 Wita saksi bertemu dengan seseorang yang berada di halaman rumah yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. 6 Rt. 25 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah dan saksi mengamankan seseorang tersebut untuk saksi lakukan interogasi, pada saksi melakukan interogasi seseorang tersebut mengaku bernama Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU, kemudian saksi menanyakan dimana keberadaan Arif Rahman (Terdakwa III), setelah itu Sdr. Liesman Halim Rudy menunjukkan kepada saksi dimana keberadaan Arif Rahman (Terdakwa III) dan sekitar 30 menit kemudian atau sekitar pukul 21.30 wita, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Arif Rahman Als Om Bin (Alm) Sutrisno (Terdakwa III) di

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend S. Parman No. – Rt. 36 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah. Kemudian Faisal Darmawan (saksi I) bertanya kepada Arif Rahman (Terdakwa III) “mana sabumu?” Arif Rahman (Terdakwa III) menjawab “gada pak”, setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Arif Rahman (Terdakwa II) dan M. Riszky Miraj, Sh (saksi III) menemukan HP merk Vivo warna biru milik Arif Rahman (Terdakwa III), setelah itu Faisal Darmawan (saksi I) dan M. Riszky Miraj, Sh (saksi III) membawa Arif Rahman (Terdakwa III) kedalam mobil dan saksi pertemuan dengan Sabar Pitono (Terdakwa I) dan Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU, setelah itu M. Riszky Miraj, Sh (saksi III) mengecek Hp milik Arif Rahman (Terdakwa III) dan menemukan bukti komunikasi atau percakapan dugaan penerimaan sabu yang dilakukan oleh Arif Rahman (Terdakwa III) dengan Sabar Pitono (Terdakwa I). Kemudian Faisal Darmawan (saksi I) bertanya kepada Arif Rahman (Terdakwa III) “ada ngasih ke sabar ngga?” Arif Rahman (Terdakwa III) menjawab “ngasih apa pak?” M. Riszky Miraj, Sh (saksi III) berkata “ngasih barang” kemudian Arif Rahman (Terdakwa III) menjawab “iya pak”. Setelah itu pada saat saksi melakukan interogasi kembali kepada Arif Rahman (Terdakwa III), Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Liesman Halim Rudy Als UU, setelah itu saksi juga turut melakukan penangkapan terhadap Liesman Halim Rudy Als UU (Terdakwa II), setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) dan Riszky Miraj, Sh (saksi III) menemukan HP Android merk Samsung A53 warna hitam milik Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II), lalu Riszky Miraj, Sh (saksi III) menemukan bukti komunikasi atau percakapan dugaan penerimaan sabu yang dilakukan oleh Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) dengan Arif Rahman (Terdakwa III) dan Sdr. Iwan, serta pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Arif Rahman (Terdakwa III), Arif Rahman (Terdakwa III) mengaku bahwa uang penjualan sabu sudah Arif Rahman (Terdakwa III) serahkan kepada Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II). Kemudian Riszky Miraj, Sh (saksi III) bertanya kepada Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) “mana uangnya?” Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) menjawab “ada pak”, kemudian setelah itu Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Riszky Miraj, Sh (saksi III). Setelah itu saksi bertanya kepada Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) darimana mendapatkan sabu tersebut tersebut, Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) mengaku bahwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan yang berada di Kota Samarinda. Setelah itu Sabar Pitono (Terdakwa I), Liesman Halim Rudy Als Uu (Terdakwa II) dan Arif Rahman (Terdakwa III) dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan Terdakwa tanggal 20 Januari 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Balikpapan hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA, di Jalan Bukit Cinta Rt. 63 No. – Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa di tangkap seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sabu yang berada di genggam tangan saya sebelah kiri dan Buah Hp android merk Vivo warna biru yang tersagka gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara, sebelumnya Terdakwa menghubungi Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) bahwa Terdakwa mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke daerah Gunung Guntur tersebut. Sesampainya Terdakwa di depan sebuah rumah yang berada di daerah Gunung Guntur Terdakwa bertemu dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) yang kemudian Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dalam kemasan plastik bening tersebut, Terdakwa pergi ke daerah Bukit Cinta untuk mengambil motor Terdakwa yang mogok, sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan sabu dari Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) ditangkap oleh polisi karena menjualkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk berkomunikasi terkait serah terima sabu dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.50 wita pada saat Terdakwa sedang berada di jalan daerah Nusantara, Terdakwa menghubungi Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) dan berkata "om adakah?" Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) menjawab "oke kesini aja ke tempat Uu" Terdakwa berkata "ok", sekitar 10 menit kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa tiba di daerah Gunung Guntur, kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om). Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om), kemudian Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) memberikan Terdakwa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Bukit Cinta untuk mengambil motor Terdakwa yang mogok. Sekitar pukul 18.30 wita pada saat Terdakwa sedang memperbaiki motor Terdakwa yang mogok, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa "mana sabu mu?" Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri kepada petugas polisi. Kemudian polisi bertanya lagi kepada Terdakwa "dimana kamu dapat sabunya?" Terdakwa menjawab "dari Om Arif pak" petugas polisi bertanya lagi kepada Terdakwa "dimana Om Arifnya?" Terdakwa menjawab "setau saya, di rumahnya pak Uu pak". Kemudian Terdakwa diminta oleh petugas polisi menunjukkan dimana rumah Pak Uu berada, sesampainya di daerah Gunung Guntur di depan sebuah rumah. Sekitar 2 jam kemudian petugas polisi turut mengamankan Pak Uu dan tidak lama kemudian Sdr. Arif Rahman Als Om juga di tangkap oleh petugas polisi, setelah itu Terdakwa di pertemukan dengan Pak Uu dan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om). Kemudian Terdakwa, Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) dan Pak Uu beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu kenal dengan Pak Uu, namun Terdakwa pernah di perkenalkan dengan Pak Uu oleh Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah di bawa ke kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa uang penjualan sabu yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) ditemukan petugas polisi ada pada Pak Uu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) dari Terdakwa kecil, karena Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) adalah tetangga Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) hanya teman saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Uu baru sekitar 2 (dua) bulanan dan hubungan Terdakwa dengan Pak Uu hanya sebatas kenal begitu saja;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain milik Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian selain barang bukti yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa.II LIESMAN HALIM RUDY Alias UU Bin (Alm) LIESMAN HALIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan Terdakwa tanggal 20 Januari 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Balikpapan hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA, di Letjend S. Parman No. 6 Rt. 25 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di halaman rumah;
- Bahwa sebelumnya ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika di depan rumah Terdakwa, kemudian Petugas polisi mencari keberadaan Terdakwa III (Arif Rahman), setelah Terdakwa III (Arif Rahman) ditangkap oleh petugas polisi baru Terdakwa tahu bahwa sabu yang berada pada Terdakwa I (Sabar Pitono) adalah sabu milik Terdakwa yang sudah di beli oleh Terdakwa I (Sabar Pitono) melalui perantara Terdakwa III (Arif Rahman);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap berupa 1 (satu) buah HP Android merk Samsung A53 warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Iwan, Sdr. Penjol dan Terdakwa III (Arif Rahman), untuk barang bukti narkoba tidak ditemukan pada Terdakwa, namun ditemukan pada Terdakwa I (Sabar Pitono) dan uang penjualan sabu sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya sekedar mengetahui Terdakwa I (Sabar Pitono) dan Terdakwa mengenal Terdakwa III (Arif Rahman);
- Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang di sita oleh saksi I dan saksi II dari Terdakwa I (Sabar Pitono) adalah sabu yang didapatkan dari Terdakwa melalui perantara Terdakwa III (Arif Rahman);
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menjualkan sabu kepada Terdakwa I (Sabar Pitono) melalui perantara Terdakwa III (Arif Rahman) dan Terdakwa menjualkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa Sdr. Penjol karena Terdakwa membantu Sdr. Penjol untuk membeli sabu kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa awalnya Sdr. Penjol menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah kenal dengan seseorang yang memperjual belikan sabu, awalnya Terdakwa menjawab tidak kenal, namun karena Terdakwa III (Arif Rahman) ada mengenal seseorang yang memperjual belikan sabu, akhirnya Terdakwa menjawab kepada Sdr. Penjol bahwa Terdakwa mengenal seseorang yang memperjual belikan sabu, kemudian Sdr. Penjol mentransfer uang sejumlah Rp. 5.750.000,- kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa III (Arif Rahman) yang menghubungi Sdr. Iwan menggunakan Hpnya, setelah selesai menghubungi Sdr. Iwan, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 5.750.000,- kepada Sdr. Iwan, setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Kota Samarinda. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa III (Arif Rahman) pergi ke Kota Samarinda, sesampainya disana Terdakwa III (Arif Rahman) menghubungi Sdr. Iwan menggunakan Hpnya dan kami diarahkan oleh Sdr. Iwan ke Jl. Antasari di dalam sebuah gang, setelah menemukan sabu yang sebelumnya diarahkan, Terdakwa III (Arif Rahman) mengambil sabu tersebut dan kami pergi kembali ke Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Iwan (dpo) sekitar awal bulan Januari sekitar pukul 15.00 wita di Kota Samarinda;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dalam kemasan plastik bening tersebut, Terdakwa pergi kembali ke Kota Balikpapan, setibanya di Balikpapan dan berada di rumah Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Penjol dan mengatakan bahwa Sdr. Penjol sedang menuju ke arah rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan menunggu di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pinggir jalan dekat rumah Terdakwa. Sesampainya di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Penjol kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. Penjol yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Penjol pada hari Terdakwa lupa, namun sekitar awal bulan Januari sekitar pukul 17.00 wita di pinggir jalan dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Sdr. Penjol;
- Bahwa setelah menyerahkan sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Iwan, Sdr. Penjol membuka 1 (satu) paket sabu tersebut untuk memecah/memotek sabu tersebut dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu. Setelah menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa Sdr. Penjol pergi dan Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan lain selain 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa III (Arif Rahman) di rumah Terdakwa, Terdakwa III (Arif Rahman) menyampaikan bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa menjawab terserah saja kalo mau dijual atau mau dipake, kemudian Terdakwa III (Arif Rahman) menyampaikan untuk menjadikannya 2 (dua) paket sabu, setelah itu Terdakwa memecah/memotek sabu tersebut dari 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket sabu dengan disaksikan oleh Terdakwa III (Arif Rahman), setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa III (Arif Rahman);
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- adalah uang hasil penjualan sabu yang diserahkan oleh Terdakwa III (Arif Rahman);
- Bahwa awalnya Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.55 wita saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa III (Arif Rahman), Terdakwa III (Arif Rahman) berkata kepada Terdakwa "teman ku mau beli barang yang ada" Terdakwa menjawab "terserah aja kalo mau dihabisin ya dihabisin, kalo mau dijual ya dijual separo sisanya dipake sendiri" Terdakwa III (Arif Rahman) berkata "udahlah jadikan 2 bungkus aja

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya kita pake”, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa III (Arif Rahman) menggunakan sabu bersama-sama setelah itu sisa sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket sabu dengan disaksikan oleh Terdakwa III (Arif Rahman), setelah Terdakwa III (Arif Rahman) menerima 2 (dua) paket sabu, Terdakwa III (Arif Rahman) pergi keluar. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa III (Arif Rahman) kembali kerumah dan menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa. Setelah itu sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan Terdakwa III (Arif Rahman) pergi keluar rumah untuk mencari makan. Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dan Terdakwa III (Arif Rahman) kembali kerumah Terdakwa untuk berganti baju dan setelah itu Terdakwa III (Arif Rahman) pergi yang Terdakwa tidak tahu kemana. Sekitar pukul 20.30 wita pada saat Terdakwa sedang berada diluar rumah, tiba-tiba Terdakwa dihamiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti berupa narkoba, namun ditemukan 1 (satu) buah HP Android merk Samsung A53 warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr. Iwan, Sdr. Penjol dan Sdr. Arif Rahman, kemudian petugas polisi bertanya kepada Terdakwa “mana arifnya?” Terdakwa menjawab “sudah pulang pak, tadi dari sini juga” polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “kamu habis pake ya?” Terdakwa menjawab “iya pak tadi sama arif dikamar kost saya”. Setelah itu Terdakwa dipertemukan oleh Terdakwa I (Sabar Pitono) di dalam mobil. Kemudian polisi meminta saya menunjukkan dimana Terdakwa III (Arif Rahman) berada. 30 menit kemudian petugas polisi turut mengamankan Terdakwa III (Arif Rahman), setelah itu Terdakwa dipertemukan oleh Terdakwa III (Arif Rahman), kemudian petugas polisi bertanya kepada Terdakwa III (Arif Rahman) dan Terdakwa III (Arif Rahman) mengaku bahwa uang hasil penjualan sabu sudah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian petugas polisi bertanya kepada Terdakwa “mana uangnya?” Terdakwa menjawab “ada pak”, kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada petugas polisi. Kemudian Terdakwa, Terdakwa III (Arif Rahman) dan Terdakwa I (Sabar Pitono) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa III (Arif Rahman) dari Terdakwa SMA, dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa III (Arif Rahman) hanya teman saja, namun sudah Terdakwa anggap seperti keluarga sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa I (Sabar Pitono), Terdakwa hanya sebatas mengetahui saja;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa.III ARIF RAHMAN Als OM Bin (Alm) SUTRISNO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Balikpapan hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA, di Jalan Bukit Cinta Rt. 63 No. – Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa di tangkap seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sabu yang berada di genggam tangan saya sebelah kiri dan Buah Hp android merk Vivo warna biru yang tersangka gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara, sebelumnya Terdakwa menghubungi Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) bahwa Terdakwa mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke daerah Gunung Guntur tersebut. Sesampainya Terdakwa di depan sebuah rumah yang berada di daerah Gunung Guntur Terdakwa bertemu dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) yang kemudian Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dalam kemasan plastik bening tersebut, Terdakwa pergi ke daerah Bukit Cinta untuk mengambil motor Terdakwa yang mogok, sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan sabu dari Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) ditangkap oleh polisi karena menjualkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri agar kuat bekerja;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk berkomunikasi terkait serah terima sabu dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.50 wita pada saat Terdakwa sedang berada di jalan daerah Nusantara, Terdakwa menghubungi Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) dan berkata "om adakah?" Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) menjawab "oke kesini aja ke tempat Uu" Terdakwa berkata "ok", sekitar 10 menit kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa tiba di daerah Gunung Guntur, kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om). Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om), kemudian Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) memberikan Terdakwa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Bukit Cinta untuk mengambil motor Terdakwa yang mogok. Sekitar pukul 18.30 wita pada saat Terdakwa sedang memperbaiki motor Terdakwa yang mogok, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa "mana sabu mu?" Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri kepada petugas polisi. Kemudian polisi bertanya lagi kepada Terdakwa "dimana kamu dapat sabunya?" Terdakwa menjawab "dari Om Arif pak" petugas polisi bertanya lagi kepada Terdakwa "dimana Om Arifnya?" Terdakwa menjawab "setau saya, di rumahnya pak Uu pak". Kemudian Terdakwa diminta oleh petugas polisi menunjukkan dimana rumah Pak Uu berada, sesampainya di daerah Gunung Guntur di depan sebuah rumah. Sekitar 2 jam kemudian petugas polisi turut mengamankan Pak Uu dan tidak lama kemudian Sdr. Arif Rahman Als Om juga di tangkap oleh petugas polisi, setelah itu Terdakwa di pertemukan dengan Pak Uu dan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om). Kemudian Terdakwa, Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) dan Pak Uu beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu kenal dengan Pak Uu, namun Terdakwa pernah di perkenalkan dengan Pak Uu oleh Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah di bawa ke kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa uang penjualan sabu yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) ditemukan petugas polisi ada pada Pak Uu;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) dari Terdakwa kecil, karena Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) adalah tetangga Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) hanya teman saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Uu baru sekitar 2 (dua) bulanan dan hubungan Terdakwa dengan Pak Uu hanya sebatas kenal begitu saja;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain milik Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian selain barang bukti yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB;.. 00958/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, dibuat dihadapan yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - a. Bahwa barang bukti yang diterima dari Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan telah diberi nomor: 02190/2023/NNF.- tanggal 23 Januari 2023 yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram adalah benar (+) Positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti yang diperiksa dikembalikan tanpa isi dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
2. Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 83/10959.BAP/I/2023 pada tanggal 19 Januari 2023 ditandatangani oleh Yusran, S.Si selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai dibuat dihadapan yang memuat keadaan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang disita dilakukan penimbangan dengan rincian:

 - Total berat kotor : 0,65 (Nol Koma Enam Lima) gram
 - Total berat pembungkus : 0,4 (Nol Koma Empat) gram

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- **Total berat bersih : 0,25 (Nol Koma Dua Lima) gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin sedang terjadi tindak pidana narkoba kemudian Team Sat Resnakorba Bersama Sat Samapta melakukan Patrol Dialogis gabungan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN;
- Bahwa pada Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang berada di genggam tangan Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN sebelah kiri dan Buah Hp android merk Vivo warna biru yang tersagka gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN mendapatkan sabu tersebut dengan cara, sebelumnya Terdakwa menghubungi Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) bahwa Terdakwa mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) mengiyakan dan menyuruh Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN untuk datang ke daerah Gunung Guntur tersebut. Sesampainya Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN di depan sebuah rumah yang berada di daerah Gunung Guntur Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN bertemu dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) yang kemudian Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN, setelah itu Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN pergi;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dalam kemasan plastik bening tersebut, Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN pergi ke daerah Bukit Cinta untuk mengambil motor Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN yang mogok, sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata Petugas polisi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN baru kali ini mendapatkan sabu dari Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN tidak mengetahui dari mana Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN mengetahui Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) ditangkap oleh polisi karena menjualkan sabu kepada Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN mendapatkan dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN penggunaan sendiri agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN menggunakan untuk berkomunikasi terkait serah terima sabu dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.50 wita pada saat Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN sedang berada di jalan daerah Nusantara, Terdakwa menghubungi Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) dan berkata "om adakah?" Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) menjawab "oke kesini aja ke tempat Uu" Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN berkata "ok", sekitar 10 menit kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN tiba di daerah Gunung Guntur, kemudian Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN bertemu dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om). Setelah itu Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om), kemudian Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) memberikan Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening, setelah itu Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN pergi ke daerah Bukit Cinta untuk mengambil motor Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN yang mogok. Sekitar pukul 18.30 wita pada saat Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN sedang memperbaiki motor Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN yang mogok, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa "mana sabu mu?" Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam genggam tangan Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN sebelah kiri kepada petugas polisi. Kemudian polisi bertanya lagi kepada Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN "dimana kamu dapat sabunya?" Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN menjawab "dari Om Arif pak" petugas polisi bertanya lagi kepada Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN "dimana Om Arifnya?" Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN menjawab "setau

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya, di rumahnya pak Uu pak". Kemudian Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN diminta oleh Petugas polisi menunjukkan dimana rumah Pak Uu berada, sesampainya di daerah Gunung Guntur di depan sebuah rumah. Sekitar 2 jam kemudian petugas polisi turut mengamankan Pak Uu dan tidak lama kemudian Sdr. Arif Rahman Als Om juga di tangkap oleh petugas polisi, setelah itu Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN di pertemuan dengan Pak Uu dan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om). Kemudian Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN, Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) dan Pak Uu beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN tidak terlalu kenal dengan Pak Uu, namun Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN pernah di perkenalkan dengan Pak Uu oleh Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa awalnya Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN tidak mengetahui, namun setelah di bawa ke Kantor polisi baru Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN mengetahui bahwa uang penjualan sabu yang Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN berikan kepada Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) ditemukan Petugas polisi ada pada Pak Uu;
- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari Terdakwa III (Arif Rahman Als Om);
- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN kenal dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) dari Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN kecil, karena Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) adalah tetangga Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN dan hubungan Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN dengan Terdakwa III (Arif Rahman Als Om) hanya teman saja;
- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN kenal dengan Pak Uu baru sekitar 2 (dua) bulanan dan hubungan Terdakwa dengan Pak Uu hanya sebatas kenal begitu saja;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain milik Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN yang diamankan oleh anggota kepolisian selain barang bukti yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa.I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum didalam dakwaan kesatu tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN, Terdakwa II LIESMAN HALIM RUDY Alias UU Bin (Alm) LIESMAN HALIM dan Terdakwa III ARIF RAHMAN Alias OM Bin (Alm) SUTRISNO, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan / kelalaian dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa III di rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang mana sabu yang dijual oleh Terdakwa III didapat dari sdr. Iwan (DPO) sebagai hasil perantara beli sabu dari sdr. Penjol seharga Rp. sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) paket yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli atas perintah sdr. Penjol (DPO) sehingga dari perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari sdr. Penjol (DPO) dan membaginya menjadi 2 (dua) paket sabu sehingga 2 (dua) paket sabu tersebut oleh Terdakwa III dijual kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang obat-obatan sehingga hal tersebut merupakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa mulanya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2023 Terdakwa II dihubungi oleh sdr. Penjol (DPO) untuk menanyakan orang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa III yang mempunyai kenalan yang mana orang tersebut biasa dipanggil Sdr. Iwan (DPO), setelah itu sdr. Penjol (DPO) mengirim uang sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II kembali mengirim uang tersebut ke sdr. Iwan (DPO) yang mana di siang harinya sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat ke Samarinda bertemu dengan sdr. Iwan (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan bertemu dengan sdr. Penjol (DPO)

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa II yang mana sdr. Penjol (DPO) memberikan kepada Terdakwa II 1 (satu) paket sabu yang diambil dari 5 (lima) gram paket sabu dalam plastik bening tersebut kemudian Terdakwa II memecah 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket sabu kemasan plastik bening;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa III menggunakan sosial media whatsapp dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa II memiliki 2 (dua) paket sabu yang telah dipecah tersebut yang awalnya dipergunakan untuk sendiri namun dipecah menjadi 2 (dua) paket sabu untuk dijual kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan tujuan mengambil 2 (dua) paket sabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa III lalu diberikan kepada Terdakwa II, setelah menerima 2 (dua) paket sabu dari Terdakwa III, namun ditengah perjalanan menuju rumahnya di Jalan Bukit Cinta RT. 63 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota tepatnya dipinggir jalan gerak-gerak Terdakwa I dicurigai oleh anggota kepolisian Resnarkoba Kota Balikpapan yaitu saksi Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, saksi Aksel Disa Bin Radian dan saksi M. Riszky Miraj Bin Zulkifli yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan menemukan barang bukti barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus didalam plastik klip bening yang ada digenggaman tangan kanan Terdakwa I dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822 5516 6248 dengan nomor imei: 860937056504337 dan tidak ditemukan barang bukti lain kemudian Terdakwa I diinterogasi oleh para saksi yang menanyakan dari mana Terdakwa I mendapat barang tersebut, kemudian Terdakwa I mengaku mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut dari Terdakwa III di rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang mana pada hari, tanggal, tahun yang sama sekitar pukul 20.30 WITA saksi Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, saksi Aksel Disa Bin Radian dan saksi M. Riszky Miraj Bin Zulkifli mendatangi rumah Terdakwa II dan mencurigai gerak-gerak Terdakwa II yang sedang berada di halaman rumah dengan melakukan interogasi menanyakan keberadaan Terdakwa III kemudian saksi Aksel Disa dan saksi M. Riszky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung A53 warna hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor : 0813 5223 0356 dengan nomor imei: 350331806056185 yang digunakan Terdakwa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II untuk menghubungi sdr. Iwan (DPO), sdr. Penjol (DPO) dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dipertemukan di dalam mobil dan ikut bersama para saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa III kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa III dilakukan penangkapan oleh saksi Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, saksi Aksel Disa Bin Radian dan saksi M. Riszky Miraj Bin Zulkifli di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Letjend. S Parman RT. 36 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0821 5073 8457 dengan nomor Imei: 863508065745638 yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Iwan (DPO) serta menanyakan uang yang didapat dari menjual 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut telah diberikan kepada Terdakwa II dan para saksi melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum bahwa perbuatan Terdakwa I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN, Terdakwa II LIESMAN HALIM RUDY Alias UU Bin (Alm) LIESMAN HALIM dan Terdakwa III ARIF RAHMAN Alias OM Bin (Alm) SUTRISNO merupakan perbuatan yang dilakukan secara bermufakat yang mana dalam fakta hukum yang didapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa III di rumah Terdakwa II di Jalan Letjend S. Parman No. 6 RT. 25 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang mana sabu yang dijual oleh Terdakwa III didapat dari sdr. Iwan (DPO) sebagai hasil perantara beli sabu dari sdr. Penjol seharga Rp. sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) paket yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli atas perintah sdr. Penjol (DPO) sehingga dari perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan 1 (satu) paket sabu

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



dari sdr. Penjol (DPO) dan membaginya menjadi 2 (dua) paket sabu sehingga 2 (dua) paket sabu tersebut oleh Terdakwa III dijual kepada Terdakwa I.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Percobaan atau permufakatan jahat ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat netto 0,25 gram;
- 1 (satu) Buah Hp android merk Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822 5516 6248 dengan nomor Imei: 860937056504337.
- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung A53 warna hitam beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0813 5223 0356 dengan nomor Imei: 350331806056185;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0821 5073 8457 dengan nomor Imei: 863508065745638.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan terus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN, Terdakwa II LIESMAN HALIM RUDY Alias UU Bin (Alm) LIESMAN HALIM dan Terdakwa III ARIF RAHMAN Alias OM Bin (Alm) SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan Permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SABAR PITONO Bin (Alm) NGATEMIN, Terdakwa II LIESMAN HALIM RUDY Alias UU Bin (Alm) LIESMAN HALIM dan Terdakwa III ARIF RAHMAN Alias OM Bin (Alm) SUTRISNO dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) paket sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat netto 0,25 gram;
 - 1 (satu) Buah Hp android merk Vivo warna biru beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0822 5516 6248 dengan nomor Imei: 860937056504337.
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung A53 warna hitam beserta Simcard Telkomsel Simpati nomor: 0813 5223 0356 dengan nomor Imei: 350331806056185;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta Simcard Telkomsel Simpati nomor: 0821 5073 8457 dengan nomor Imei: 863508065745638.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-.
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SENIN, tanggal 29 MEI 2023, oleh kami, DR.IBRAHIM PALINO,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H, LILASARI,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 05 JUNI 2023 ,oleh oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE M PANJAITAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan , serta dihadiri oleh WAHYU KIRONO,S.H , Penuntut Umum , Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H.

DR.IBRAHIM PALINO,S.H,M.H.

LILASARI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN,S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Bpp